

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hakikatnya segala makhluk hidup yang ada di muka bumi memiliki hak untuk hidup dan juga punya hak untuk dilindungi. Tidak terkecuali hewan atau binatang yang juga termasuk dalam makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan. Seringkali makhluk hidup tidak luput mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan salah satunya yang sering terjadi adalah penganiayaan. Banyaknya kasus tentang penganiayaan hewan ini kerap diberitakan di media elektronik ataupun media cetak yang dimana dalam kasus penganiayaan ini dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan berbagai macam cara yang mengakibatkan hewan tersebut mendapatkan luka-luka serius/cacat sampai dengan kematian pada hewan.

Maraknya penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan oleh segelintir orang demi mendapatkan kepuasan atau keuntungan tersendiri. Hal ini juga termasuk termasuk kedalam suatu tindak kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut H.R. (Hooge Raad) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang

diperkenankan.<sup>1</sup> Dalam kasus ini, tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi terhadap manusia saja akan tetapi bisa terjadi pada hewan.

Tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau bagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Penjelasan secara rinci mengenai istilah hewan ini tidak tercantum dalam KUHP yang dimana berakibat multitafsir dalam pemahaman dikalangan para ahli hukum. Sebagian ahli hukum beranggapan bahwa hewan adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 101 KUHP, yaitu hewan yang berkuku satu ataupun hewan yang memamah biak dan babi. Adapula ahli hukum yang menganggap bahwa istilah hewan yang terdapat dalam KUHP adalah semua jenis hewan yang dipelihara maupun hewan liar atau yang berada pada habitatnya.

Di Indonesia dalam permasalahan perlindungan dan kesejahteraan hewan masih di pandang sebelah mata, hal ini dapat dilihat dari penegakan hukum oleh aparat yang masih lemah. Hal ini membuat kebanyakan masyarakat tidak peduli pada kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan dan serta membuat masyarakat tidak sadar akan adanya peraturan tersebut.

Peraturan mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan telah tercantum dalam Pasal 302 KUHP, barang siapa terbukti melakukan

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh - pemberantas dan prevensinya*), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5

penganiayaan ringan terhadap hewan maka akan dikenakan sanksi pidana penjara tiga bulan atau denda Rp 4.500,00. Sedangkan barang siapa terbukti melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan hewan tersebut sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara Sembilan bulan atau denda sebesar Rp 300,00. Denda sanksi yang tercantum dalam Pasal 302 KUHP masih menggunakan kurs zaman Hindia Belanda sehingga tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia saat ini dan sudah saatnya untuk dilakukan revisi dan ditetapkan sesuai dengan kurs Indonesia saat ini.

Lemahnya hukum terhadap perlindungan dan kesejahteraan hewan membuat banyak kasus tentang penganiayaan terhadap hewan. Diketahui pada tahun 2019 terjadi peningkatan 30% kasus penganiayaan hewan, yang bisa saja tiap tahunnya akan terus meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya laporan yang masuk ke pihak kepolisian dan pada akhirnya laporan-laporan tersebut berhenti di tengah jalan sehingga tak ada satu pun yang membuat pelaku penganiayaan hewan dipidanakan. Anisa Ratna Kurnia selaku Sekretaris Garda Satwa Indonesia mengatakan “Sudah banyak sekali laporan yang kami lakukan. Tapi tidak bisa sampai persidangan karena hukumnya lemah. Polisi enggak mau kasusin karena pasalnya lemah. Paling berhenti di laporan saja”.<sup>2</sup> Hal tersebut diperkuat dengan data laporan *Animal Protection*

---

<sup>2</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/21/07423371/penegakan-hukum-untuk-pelaku-penganiayaan-hewan-dinilai-sangat-lemah?page=all> diakses pada 28 April 2021 pukul 19.00

*Index* pada tahun 2020 dengan total skor keseluruhan Indonesia mendapatkan skor E dalam kesejahteraan terhadap hewan.<sup>3</sup>

Dewasanya kesejahteraan terhadap hewan adalah terpenuhinya hak asasi hewan, yaitu:

- a. Bebas dari rasa lapar dan haus;
- b. Bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- c. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- d. Bebas dari rasa takut dan tertekan; serta
- e. Bebas mengekspresikan perilaku alami.

Hak dasar hewan ini dideklarasikan pada tahun 1978. Pada saat berkumpulnya 46 negara dan 330 kelompok pendukung binatang di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Prancis. Mereka mendeklarasikan hak asasi hewan.<sup>4</sup> Sebelum di deklarasikannya, Hak Asasi Hewan dipopulerkan oleh d Ryder, Brigid Brophy, Ruth Harrison & Robert Garner. Konsep Hak Asasi Hewan juga dicantumkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009. Walaupun begitu, tetap saja pelanggaran terhadap hak asasi hewan dengan bentuk penganiayaan masih banyak terjadi.

Contoh kasus penganiayaan terhadap hewan yang terjadi baru-baru ini terjadi di serpong yang telah diketahui video penganiayaan pada kucing dengan cara memukul dan menendang kucing. Dalam video tersebut kucing

---

<sup>3</sup> <https://api.worldanimalprotection.org/country/indonesia> diakses pada 28 April 2021 pukul 19.45

<sup>4</sup> [https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/2060-](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060-) dialses pada 29 April 2021 pukul 19.00

itu pingsan tak sadarkan diri. Pelaku yang diketahui berinisial F itu pada akhirnya hanya meminta maaf kepada masyarakat. Kasus ini pun menyita banyak perhatian khususnya para pecinta hewan yang mempertanyakan hukuman yang diberikan tidak setimpal dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Tidak adanya efek jera membuat banyak kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan kian meningkat. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan baik berat maupun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, sebab telah melanggar hukum positif di Indonesia.

Segala perbuatan melanggar hukum baik ringan maupun berat harus dipertanggungjawabkan tidak terkecuali tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan di bidang perlindungan hewan dapat ditaati dan di terapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya di berikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi pelanggaran hukum yaitu penganiayaan terhadap hewan.

Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam upayanya mengimplementasikan regulasi mengenai hal Kesejahteraan hewan. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena penegakan hukum di bidang kesejahteraan hewan masih jauh dari memadai.

Oleh karena itu yang menjadi permasalahan adalah masih kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat Indonesia terhadap kesejahteraan hewan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba membahas **“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan (*Animal Abuse*) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan *Juncto* Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum dan Penanggulangan Penganiayaan Terhadap Hewan (*Animal Abuse*) Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penulisan ini mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk memahami bentuk penegakan hukum pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan menurut hukum di Indonesia.
2. Untuk memahami kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi penganiayaan dan perlindungan hukum terhadap hewan di Indonesia.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta KUHP dalam hal perlindungan dan kesejahteraan pengetahuan mengenai perlindungan dan kesejahteraan pada hewan pada umumnya, serta penegakan hukum bagi hewan yang mendapatkan tindak kekerasan penganiayaan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan pada umumnya, serta penegakan hukum bagi hewan yang mendapatkan tindak kekerasan penganiayaan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum Penganiayaan Terhadap Hewan.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dan Komunitas Pecinta Hewan, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan hewan pada umumnya, serta penegakan hukum bagi hewan yang mendapatkan tindak kekerasan penganiayaan.



## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum serta masyarakat yang adil dan Makmur secara spiritual juga material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial ang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.<sup>5</sup>

Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang tidak tertulis, artinya semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia harus mengambil Pancasila sebagai norma dasarnya. Sebagai norma dasar Indonesia dan konstitusi tidak tertulis, semua Undang-Undang yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang memberikan batasan pada semua peraturan yang berlaku.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

---

<sup>5</sup> Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Makna dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan landasan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia. Selain itu pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hewan yang mendapatkan tindak kekerasan penganiayaan harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang dibangun di atas Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan masyarakat yang adil dan makmur secara rohani dan materi. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan

atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.<sup>7</sup>

Salah satu konsekuensi negara hukum adalah tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berdasarkan asas legalitas dan peraturan Perundang-Undangan. Setiap negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa:

---

<sup>6</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, hlm. 23

<sup>7</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Nullius Law Journal* Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 27

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Hukum adalah suatu fenomena sosial, yaitu sesuatu yang dapat diamati dalam masyarakat.<sup>8</sup> Adanya aliran hukum ditentukan oleh waktu, sehingga para ahli hukum dapat membuat tafsir hukum berdasarkan waktu dan tempat, oleh karena itu para ahli hukum senantiasa mempelajari hukum berdasarkan berbagai mazhab filsafat hukum saat ini. Perjuangan ideologis yang konstan di bidang hukum. Filsafat hukum dahulu merupakan produk sampingan para filsuf, kini statusnya tidak lagi demikian karena persoalan filsafat hukum telah menjadi bahan penelitian mandiri bagi para sarjana hukum. Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang sedang dibahas adalah aliran Utilitarianisme/Utilitis yang meletakkan kemanfaatan/kebahagiaan sebagai tujuan hukum.

Bentham menyebutkan bahwa “*the aim of law is The Greatest Happiness for the Greatest Number*”.<sup>9</sup> Oleh karena itu, mengukur suatu tindakan baik atau buruknya dapat ukur dengan membawa kebahagiaan atau tidak. Seperti halnya Perundang-Undangan, baik buruknya juga ditentukan oleh langkah-langkah di atas. Akibatnya, hukum yang membuat kebanyakan orang bahagia akan dianggap sebagai hukum. Tokoh aliran ini adalah Jeremy

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012. hlm. 44

<sup>9</sup> Otje Salman S, *Filsafat Hukum - perkembangan & Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 43.

Bentham, Jhon Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.<sup>10</sup> Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan dimana hukum akan melindungi makhluk hidup dari ancaman bahaya. Dalam pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>11</sup>

Pemikiran utilitarianisme Peter Singer menyatakan bahwa kenikmatan adalah sesuatu yang baik dan rasa sakit adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu dikatakan baik apabila mendatangkan kenikmatan bagi sebanyak mungkin orang. Namun kenikmatan tidak hanya dipandang dari tindakan itu sendiri melainkan kepuasan yang ditimbulkan dari pilihan yang seseorang buat adalah salah satu bentuk kenikmatan. Tindakan yang dipilih seseorang harus mempertimbangkan makhluk lain yang terlibat dan mengkalkulasi kenikmatan dan penderitaan yang dihasilkan tindakan tersebut. Tindakan yang menghasilkan penderitaan yang lebih besar dari kenikmatan adalah buruk dan tindakan yang menghasilkan kenikmatan lebih besar dari penderitaan adalah baik secara moral.

Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan untuk melindungi makhluk hidup dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan memungkinkan makhluk hidup untuk

---

<sup>10</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 64.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, 1992, hlm. 11.

menikmati hak asasinya. Rakyat Indonesia, laki-laki dan perempuan, anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan hewan dan tumbuhan berhak memperoleh status yang sama di hadapan hukum.

Hal ini yang sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam hal ini “setiap orang” juga dapat dikatakan semua makhluk hidup. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan berhak juga atas perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum di muka bumi.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat. Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. sebagaimana kita ketahui sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk perlindungan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan. Mengenai sanksi yang telah ditetapkan diatur dalam KUHP Pasal 302.

## **F. METODE PENELITIAN**

Sudah merupakan ketentuan dalam hal penyusunan karya ilmiah atau skripsi diperlukan metode penelitian dalam pengerjaannya. Metode penelitian sebagai suatu hal yang mempunyai cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian.

Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan metode:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan mengenai penganiayaan terhadap hewan dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui jurnal atau artikel).

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu

hukum.<sup>12</sup> Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **3. Tahap Penelitian**

a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

1. Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat<sup>13</sup>:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm. 24

<sup>13</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif - Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 23



- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal, artikel, dan makalah.
4. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti
  - b. Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat<sup>14</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

---

<sup>14</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif - Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 23

## **5. Metode Analisis Data**

Penelitian menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih tinggi.

